



## PENETAPAN

Nomor 205/Pdt.P/2023/PA.TSe

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA TANJUNG SELOR

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

**PEMOHON I**, tempat dan tanggal lahir Tanjung Palas, 20 Oktober 1969, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, Pendidikan -, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxx, Kelurahan xxxxxxxx xxxxx xxxxx, Kecamatan xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi xxxxxxxxxxx xxxxx, sebagai **Pemohon I**;

**PEMOHON II**, tempat dan tanggal lahir Tanjung Palas, 07 Desember 1995, agama Islam, pekerjaan Karyawan Honorer Pemadam Kebakaran, Pendidikan -, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxx, Kelurahan xxxxxxxx xxxxx xxxxx, Kecamatan xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi xxxxxxxxxxx xxxxx, sebagai **Pemohon II**;

**PEMOHON III**, tempat dan tanggal lahir xxxxxxx xxxxx, 17 Desember 2000, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Pendidikan -, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxx, Kelurahan xxxxxxxx xxxxx xxxxx, Kecamatan xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi xxxxxxxxxxx xxxxx, sebagai **Pemohon III**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon serta saksi-saksi di persidangan;



Halaman 1 dari 13  
Penetapan Nomor 205/Pdt.P/2023/PA.TSe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 07 September 2023 telah mengajukan permohonan P3HP/Penetapan Ahli Waris yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxx dengan Nomor 205/Pdt.P/2023/PA.Tse, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 Mei 1995, Pewaris dengan Pemohon I bin M Tumuk melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanjung Palas, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi Kalimantan Utara, Sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor K1/18/V/1995, tertanggal 15 Mei 1995, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Tanjung Palas, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi xxxxxxxxxx xxxxx.
2. Bahwa dari pernikahan tersebut Pewaris dengan Pemohon I bin M Tumuk telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama;
  - 2.1 PEMOHON 2, Lahir di Tanjung Palas, tanggal 07 Desember 1995;
  - 2.2 PEMOHON 3, Lahir di xxxxxxxx xxxxx Tanggal 17 Desember 2000;
3. Bahwa pada tanggal 20 Agustus 2023, Pewaris telah meninggal dunia di Bulungan, dibuktikan dengan Kutipan Akta Kematian Nomor 6501-KM-22082023-0003 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxx;
4. Bahwa Ayah kandung Pewaris yang bernama Djamaludin telah meninggal dunia pada tanggal 12 April 2003, kemudian ibu kandung Pewaris yang bernama Rumsiah telah meninggal dunia pada tanggal 16 Agustus 2014;
5. Bahwa Pewaris telah meninggalkan ahli waris yang bernama
  - 5.1 PEMOHON 1
  - 5.2 PEMOHON 2
  - 5.3 PEMOHON 3
6. Bahwa Para Pemohon mengajukan Penetapan Ahli Waris ini bertujuan untuk mengurus Pencairan dana di buku Tabungan Bankaltimtara an Pewaris dengan no rek : 0078002131, Pewaris dengan no rek : 0072101880 dan dokumen lainnya;



Halaman 2 dari 13  
Penetapan Nomor 205/Pdt.P/2023/PA.TSe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Para Pemohon memohon dengan hormat agar Ketua Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxx Kelas I.B Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut :

## PRIMER:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;

2. Menetapkan :

2.1 PEMOHON 1

2.2 PEMOHON 2

2.3 PEMOHON 3

adalah ahli waris dari Pewaris;

3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

## SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono)

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir diwakili kuasanya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I NIK. 6404056010690001, tanggal 22 Agustus 2023. Bukti tersebut bermeterai cukup, telah di-nazegelen, serta sesuai dengan aslinya. Kemudian diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II NIK. 6404050712950002, tanggal 05 Januari 2016. Bukti tersebut bermeterai cukup, telah di-nazegelen, serta sesuai dengan aslinya. Kemudian diberi kode P.2;



Halaman 3 dari 13  
Penetapan Nomor 205/Pdt.P/2023/PA.TSe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon III NIK. 6404051712000001, tanggal 12 Januari 2018. Bukti tersebut bermeterai cukup, telah di-*nazegelen*, serta sesuai dengan aslinya. Kemudian diberi kode P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6501052208230009, kepala keluarga atas nama Pemohon I, tertanggal 22 Agustus 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan. Bukti tersebut bermeterai cukup, telah di-*nazagelen*, serta sesuai dengan aslinya. Kemudian diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor K1/18/V/1995 tanggal 15 Mei 1995, dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Tanjung Palas. Bukti tersebut bermeterai cukup, telah di-*nazegelen*, serta sesuai dengan aslinya. Kemudian diberi kode P.5;
6. Asli Silsilah Keluarga yang diketahui oleh Lurah xxxxxxxx xxxxx xxxxx dan Camat xxxxxxxx xxxxx, tanggal 04 September 2023. Bukti tersebut bermeterai cukup, telah di-*nazegelen*. Kemudian diberi kode P.6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Pewaris, Nomor 6501-KM-22082023-0003, tanggal 22 Agustus 2023, dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Bukti tersebut bermeterai cukup, telah di-*nazegelen*, serta sesuai dengan aslinya. Kemudian diberi kode P.7;
8. Asli Surat Keterangan Kematian atas nama Djamaluddin, Nomor 472.12/49/KTSHI, dikeluarkan oleh A.N. Lurah, Kepala Seksi Pelayanan Umum dan Kependudukan Kelurahan xxxxxxxx xxxxx xxxxx, tanggal 04 September 2023. Bukti tersebut bermeterai cukup, telah di-*nazegelen*. Kemudian diberi kode P.8;
9. Asli Surat Keterangan Kematian atas nama Rumsiah, Nomor 472.12/48/KTSHI, dikeluarkan oleh A.N. Lurah, Kepala Seksi Pelayanan Umum dan Kependudukan Kelurahan xxxxxxxx xxxxx xxxxx, tanggal 04 September 2023. Bukti tersebut bermeterai cukup, telah di-*nazegelen*. Kemudian diberi kode P.9;



Halaman 4 dari 13  
Penetapan Nomor 205/Pdt.P/2023/PA.TSe



10. Fotokopi Buku Tabungan Bankaltimtara atas nama Pewaris, Nomor 0078002131, yang disahkan oleh Pimpinan Cabang Pembantu xxxxxxxx Kota. Bukti tersebut bermeterai cukup, telah di-nazegelen, serta sesuai dengan aslinya. Kemudian diberi kode P.10;

11. Fotokopi Buku Tabungan Bankaltimtara atas nama Pewaris, Nomor 0072101880, yang disahkan oleh Pimpinan Cabang Pembantu xxxxxxxx Kota. Bukti tersebut bermeterai cukup, telah di-nazegelen, serta sesuai dengan aslinya. Kemudian diberi kode P.11;

**B. Saksi:**

**1.** SAKSI 1, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Jalan Perdamaian, RT. 079, RW.029, Kelurahan xxxxxxxx xxxxx, Kecamatan Tanjung Selor, xxxxxxxx xxxxxxxx, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi adalah teman sekantor Pewaris di Dinas Pemadam Kebakaran Tanjung Seloe sejak tahun 2015;
- Bahwa saksi tahu Para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris dari Pewaris;
- Bahwa Para Pemohon adalah istri dan anak-anak Pewaris;
- Bahwa istri Pewaris adalah Pemohon I yaitu Pemohon I;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Pemohon I menikah dengan Pewaris, yang saksi tahu pada tahun 2015 Pewaris menjadi atasan saksi di Dinas Pemadam Kebakaran xxxxxxxx xxxxx, pada saat itu keduanya sudah sebagai suami istri dan dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa 2 (dua) orang anak tersebut yaitu Pemohon II (Pemohon II) dan Pemohon III (Pemohon III);
- Bahwa Pewaris meninggal dunia pada tanggal 20 Agustus 2023 karena sakit;
- Bahwa setahu saksi Pewaris tidak pernah menikah dengan perempuan lain, sehingga tidak ada istri lain selain Pemohon I dan tidak ada anak lain selain Pemohon II, Pemohon III;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi kedua orang tua Pewaris telah meninggal dunia jauh sebelum Pewaris meninggal dunia;
- Bahwa Pewaris ketika meninggal dunia beragama Islam, begitu pula dengan Para Pemohon seluruhnya beragama Islam sampai sekarang;
- Bahwa kematian Pewaris tidak disebabkan oleh tindakan yang disengaja oleh Para Pemohon atau salah satu dari Para Pemohon dan murni karena sakit yang diderita oleh Pewaris;
- Bahwa semasa hidup Pewaris bekerja sebagai xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx pada Dinas Pemadam Kebakaran xxxxxxxx xxxxxx;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar jika Pewaris pernah berwasiat yang isinya menggugurkan hak salah satu atau seluruh Para Pemohon sebagai ahli waris dari Pewaris;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini karena memerlukan penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxxx untuk mengurus tabungan yang ditinggalkan oleh Pewaris;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan permohonan ini;

2. Saksi 2, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di Rawa Payau, RT. 075, RW.008, Kelurahan xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, Kecamatan Tanjung Selor, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, karena Para Pemohon adalah adik ipar dan keponakan saksi;
- Bahwa saksi tahu Para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris dari Pewaris;
- Bahwa saksi kenal dengan Pewaris karena saksi kakak kandung Pewaris;
- Bahwa Para Pemohon adalah istri dan anak-anak Pewaris;
- Bahwa istri Pewaris adalah Pemohon I yaitu Pemohon I;
- Bahwa seingat saksi Pewaris menikah dengan Pemohon I pada tahun 1995;



Halaman 6 dari 13  
Penetapan Nomor 205/Pdt.P/2023/PA.TSe





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan tersebut keduanya dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Pemohon II (Pemohon II) dan Pemohon III (Pemohon III);
- Bahwa Pewaris meninggal dunia pada tanggal 20 Agustus 2023 karena sakit;
- Bahwa setahu saksi Pewaris tidak pernah menikah dengan perempuan lain, sehingga tidak ada istri lain selain Pemohon I dan tidak ada anak lain selain Pemohon II, Pemohon III;
- Bahwa kedua orang tua Pewaris yang juga orang tua saksi telah meninggal dunia jauh sebelum Pewaris meninggal dunia;
- Bahwa Pewaris ketika meninggal dunia beragama Islam, begitu pula dengan Para Pemohon seluruhnya beragama Islam sampai sekarang;
- Bahwa kematian Pewaris murni karena sakit yang diderita oleh Pewaris;
- Bahwa semasa hidup Pewaris bekerja sebagai xxxxxxxx xxxxxx xxxxx pada Dinas Pemadam Kebakaran xxxxxxxx xxxxx;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar jika Pewaris pernah berwasiat yang isinya menggugurkan hak salah satu atau seluruh Para Pemohon sebagai ahli waris dari Pewaris;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini karena memerlukan penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxx untuk mengurus tabungan yang ditinggalkan oleh Pewaris;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan permohonan ini;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;



Halaman 7 dari 13  
Penetapan Nomor 205/Pdt.P/2023/PA.TSe



Menimbang, bahwa Para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

**Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Para Pemohon meminta untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Pewaris yang meninggal dunia pada tanggal 20 Agustus 2023 karena sakit. Pemohon I adalah istri dari almarhum Pewaris sedangkan Pemohon II dan Pemohon III adalah anak dari almarhum Pewaris dengan Pemohon I dan Para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk pencairan dana tabungan di Bankaltimtara atas nama Pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh Para Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxx untuk memeriksa dan mengadilinya;

**Analisis Pembuktian**

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.11 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.11 bermeterai cukup dan telah di-nazagelen sehingga telah memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Sebagian dari bukti tersebut yang berupa fotokopi sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, demikian juga halnya dengan bukti surat asli, dimana asli bukti P.1, P.2 dan P.3 dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten, asli bukti P.4 dan P.7 dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten, asli bukti P.5 dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, asli bukti P.6 diketahui oleh Kepala Desa dan Camat, asli bukti P.8 dan P.9 dikeluarkan oleh Kepala



Halaman 8 dari 13  
Penetapan Nomor 205/Pdt.P/2023/PA.TSe





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa, asli bukti P.10 dan P.11 disahkan oleh Pimpinan Cabang Pembantu Bankaltimtara. Oleh karenanya asli bukti tersebut merupakan akta autentik;

Menimbang, bahwa P.1, P.2 dan P.3 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) serta bukti P.4 (fotokopi Kartu Keluarga) menerangkan identitas Para Pemohon, maka terbukti identitas Para Pemohon sebagaimana dalam surat permohonannya dan merupakan warga di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxxx;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) menerangkan status perkawinan Pewaris dengan Pemohon I, maka terbukti Pemohon I adalah istri sah dari Pewaris yaitu yang dimohonkan penetapan ahli warisnya dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa bukti P.6 (Asli Silsilah Keluarga) menerangkan silsilah keluarga dari Pewaris, maka terbukti dari pernikahan Pemohon I dengan Pewaris telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Pemohon II dan Pemohon III;

Menimbang, bahwa bukti P.7 (fotokopi Kutipan Akta Kematian) menerangkan kematian Pewaris, maka terbukti suami Pemohon I dan ayah dari Pemohon II dan Pemohon III sudah meninggal dunia pada tanggal 20 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa bukti P.8 (Asli Surat Keterangan Kematian) menerangkan kematian Djamaluddin, maka terbukti dalil permohonan Para Pemohon bahwa Djamaluddin ayah kandung Pewaris sudah meninggal dunia pada tanggal 12 April 2003, atau jauh sebelum Pewaris meninggal dunia;

Menimbang, bahwa bukti P.9 (Asli Surat Keterangan Kematian) menerangkan kematian Rumsiah, maka terbukti dalil permohonan Para Pemohon bahwa Rumsiah ibu kandung Pewaris sudah meninggal dunia terlebih dahulu yaitu pada tanggal 14 Agustus 2014;

Menimbang, bahwa bukti P.10 dan P.11 (fotokopi Buku Tabungan) menerangkan kepemilikan rekening tabungan di Bankaltimtara, maka terbukti suami Pemohon I dan ayah dari Pemohon II dan Pemohon III memiliki tabungan di Bankaltimtara;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Para Pemohon sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah



Halaman 9 dari 13  
Penetapan Nomor 205/Pdt.P/2023/PA.TSe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Para Pemohon menerangkan mengenai hubungan Para Pemohon dengan Pewaris, kematian Pewaris, hingga maksud pengajuan permohonan ini. Keterangan tersebut saling bersesuaian dan berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri karena saksi-saksi orang dekat dari almarhum Pewaris yaitu mantan buah dan kakak kandung Pewaris. Oleh karenanya keterangan tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Para Pemohon menerangkan mengenai kedua orang tua almarhum Pewaris telah meninggal terlebih dahulu dari almarhum Pewaris. Keterangan tersebut bersesuaian dengan bukti P.8 dan P.9 berupa Surat Keterangan Kematian yang merupakan akta autentik. Oleh karenanya keterangan tersebut dapat diterima sebagai bukti;

## **Fakta Hukum**

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, telah diperoleh fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I adalah istri sah dari Pewaris;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pewaris telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama:
  - 2.1 Pemohon II (Pemohon II)
  - 2.2 Pemohon III (Pemohon III)
3. Bahwa Pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 20 Agustus 2023;
4. Bahwa orang tua almarhum Pewaris telah terlebih dahulu meninggal dunia yaitu ayahnya yang bernama Djamaluddin meninggal dunia pada tanggal 12 April 2003 dan ibunya yang bernama Rumsiah meninggal dunia pada tanggal 14 Agustus 2014;
5. Bahwa almarhum Pewaris memiliki tabungan di Bankaltimtara;

## **Pertimbangan Petitum**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan penetapan ahli waris dari almarhum Pewaris sebagaimana petitum dalam permohonan akan dipertimbangkan sebagai berikut:



Halaman 10 dari 13  
Penetapan Nomor 205/Pdt.P/2023/PA.TSe



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas telah terbukti bahwa Pemohon I adalah istri sah dari almarhum Pewaris yang dari pernikahan tersebut keduanya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, kedua orang tua almarhum Pewaris telah lebih dahulu meninggal dunia dan semasa hidupnya almarhum Pewaris memiliki tabungan di Bankaltimtara;

Menimbang, bahwa oleh karenanya permohonan Para Pemohon ini telah memenuhi ketentuan Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam, Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam, ahli waris adalah orang yang pada saat pewaris meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris dan berdasarkan ketentuan Pasal 174 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam), bahwa kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari :

a. Menurut hubungan darah :

- Golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.
- Golongan perempuan terdiri dari Ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek."

b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, sesuai dengan ketentuan Pasal 174 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka pada saat Pewaris meninggal dunia pada tanggal 20 Agustus 2023, ahli warisnya adalah:

1. Pemohon I (istri sah);
2. Pemohon II (anak laki-laki kandung);
3. Pemohon III (anak laki-laki kandung);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengambil alih dalil dalam Kitab Bughyatul Musytarsyidin halaman 155 yang mempunyai nilai-nilai normatif menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku



Halaman 11 dari 13  
Penetapan Nomor 205/Pdt.P/2023/PA.TSe



berdasarkan ketentuan Pasal 62 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang kemudian diambil alih sebagai pertimbangan Majelis yang berbunyi :

**ان كان المقر كالشاهد والحاكم ثقة امينا عارفا  
بلحوق النسب صح**

Artinya : “Jika pengakuan Pemohon sesuai dengan keterangan saksi dan Hakim percaya dan mengetahui tersambungannya silsilah kenasabannya, maka sahlah pengakuan itu”;

Menimbang, bahwa permohonan penetapan ahli waris ini adalah untuk mencairkan dana tabungan atas nama Pewaris di Bankaltimtara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka permohonan Para Pemohon telah cukup beralasan sehingga permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan sebagaimana dalam dictum penetapan ini;

**Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara *voluntair*, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon.

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon
2. Menyatakan Pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 20 Agustus 2023;
3. Menetapkan ahli waris dari Pewaris adalah:
  - 3.1 Pemohon I (istri)
  - 3.2 Pemohon II (anak laki-laki kandung)
  - 3.3 Pemohon III (anak laki-laki kandung)

untuk keperluan pengambilan uang tabungan atas nama Pewaris di Bankaltimtara;

4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah);



Halaman 12 dari 13  
Penetapan Nomor 205/Pdt.P/2023/PA.TSe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Awal 1445 Hijriah, oleh kami Ahmad Rifai, S.H.I., sebagai Ketua Majelis, Oktoghaizha Rinjipirama, S.H.I., dan Fatchiyah Ayu Novika, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Galih Wicaksono, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Ketua Majelis,

**Ahmad Rifai, S.H.I.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Oktoghaizha Rinjipirama, S.H.I.**

**Fatchiyah Ayu Novika, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Galih Wicaksono, S.H**

## Perincian biaya :

1. PNBP	Rp70.000,00
2. Proses	Rp75.000,00
3. Panggilan	Rp0,00
4. Meterai	Rp10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp155.000,00</b>
(seratus lima puluh lima ribu rupiah)	



Halaman 13 dari 13  
Penetapan Nomor 205/Pdt.P/2023/PA.TSe